

SKEMA PONZI DALAM INVESTASI BODONG

Sebelum mulai berinvestasi, ada banyak hal yang perlu diperhatikan untuk mencegah segala risiko yang tidak diinginkan. Tentunya hal yang harus dihindari yaitu kesalahan dalam memilih produk investasi yang tidak sesuai dengan target investasi kita. Tidak hanya itu, adapun kita juga harus terjaga untuk menghindari skema investasi penipuan, salah satunya adalah skema ponzi. Hadirnya skema ponzi ini diawali pada tahun 1920 di Amerika Serikat setelah Charles Ponzi ditangkap dan kemudian dipenjara karena tindakan yang ia lakukan yaitu penipuan yang diselimuti oleh kata “investasi”. Hal ini mengakibatkan kerugian dengan nominal besar terhadap para investornya.

Pada dasarnya, skema ponzi didefinisikan sebagai metode investasi bodong yang memberikan keuntungan investasi berupa hasil keuntungan palsu yang bersumber dari uang penipu ataupun dari investor selanjutnya. Oleh sebab itu, keuntungan yang diperoleh bukan bersumber dari aliran dana bisnis yang legal dikarenakan skema ponzi berlandaskan pada suatu layanan manajemen investasi yang besar kemungkinannya tidak memiliki izin usaha secara legal oleh Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”). Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan bahwa skema ponzi juga dapat terjadi pada layanan manajemen investasi yang telah memiliki izin yang legal. Berangkat dari hal tersebut, adanya peran OJK sebagai pengawas jasa keuangan dapat mengurangi probabilitas penggunaan skema ponzi dalam instrumen investasi.

Apabila suatu pihak melakukan kegiatan pasar modal tanpa memiliki izin dari OJK, maka ia terancam pidana penjara maksimal lima tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,- yang dirumuskan pada Pasal 30 juncto Pasal 103 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Selanjutnya, melihat bahwa hal ini menimbulkan kerugian, maka skema ponzi tergolong sebagai kegiatan usaha yang dilarang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Selain itu, Pasal 46 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan merumuskan bahwa bagi tiap orang yang



ASOSIASI LAYANAN URUN DANA INDONESIA (ALUDI)
PERKUMPULAN SECURITIES CROWDFUNDING
INDONESIA Kantorkuu coworking & office space, Citywalk
Sudirman lantai 2,
JKH.Mas Mansyur no.121 RT 10/RW 11, Kel.Karet Tengsin Kec.
Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220.

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa memiliki izin usaha yang diterbitkan oleh Bank Indonesia tergolong sebagai tindak pidana dan terancam penjara minimal lima tahun dan maksimal 15 tahun serta denda minimal Rp10.000.000.000 dan maksimal Rp200.000.000.000.

Kewajiban perizinan ini bertujuan agar penyelenggaraan kegiatan pasar modal akan menjadi lebih terkontrol sehingga terbitnya peraturan perundang-undangan terkait ketentuan pidana yang dapat dijatuhkan bilamana terdapat pihak yang menyelenggarakan kegiatan usahanya tanpa izin dinilai sangat tepat. Di sisi lain, skema ponzi dapat digolongkan sebagai suatu tindak penipuan dan penggelapan uang yang dapat dijerat pidana penjara paling lama empat tahun merujuk pada Pasal 372 juncto 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Akan tetapi, dari ketentuan-ketentuan tersebut, belum ada regulasi yang mengatur secara khusus terkait skema ponzi sehingga masih diperlukan adanya aturan terkait hal ini untuk mencegah skema ponzi berkembang lebih luas di Indonesia.

Kemudian, untuk mengetahui apakah suatu instrumen investasi tergolong sebagai suatu investasi dengan skema ponzi, maka hal tersebut dapat dilihat dengan mengidentifikasi ciri-ciri dari skema ponzi tersebut. Adapun ciri-ciri dari investasi bodong yang menggunakan skema ponzi yaitu (1) Menjanjikan keuntungan besar dalam kurun waktu singkat dan minim risiko; (2) Proses bisnis investasi yang tidak transparan; (3) Mayoritas pemilik produk investasi berasal dari luar negeri; (4) Staf penjualan mendapatkan komisi apabila berhasil merekrut orang; (5) Apabila investor ingin menarik investasinya, investor akan ditawarkan bunga yang lebih tinggi; (6) Mencari calon investor dengan cara menggunakan figur publik sebagai fitur; dan (7) Pengembalian yang terhambat di tengah-tengah. Adapun contoh kasus investasi yang menggunakan skema Ponzi di Indonesia adalah kasus First Travel, MeMilers, Abu Tours, PT Qurnia Subur Alam Raya, Golden Traders Indonesia Syariah, Virgin Gold Mining Corporation, Manusia Membantu Manusia, dan Pandawa Group.

Berdasarkan hal-hal tersebut, tentunya kita dapat mengklasifikasikan suatu skema investasi yang tergolong atau tidak tergolong sebagai skema ponzi. Lebih lanjut, sangatlah penting untuk memastikan bahwa instrumen investasi yang kita pilih tidak menggunakan skema investasi yang dilarang secara hukum. Untuk menjawab



ASOSIASI LAYANAN URUN DANA INDONESIA (ALUDI)
PERKUMPULAN SECURITIES CROWDFUNDING
INDONESIA Kantoraku coworking & office space, Citywalk
Sudirman lantai 2,
Jl.KH.Mas Mansyur no.121 RT 10/RW 11, Kel.Karet Tengsin Kec.
Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220.

hal tersebut, Asosiasi Layanan Urun Dana Republik Indonesia (“**ALUDI**”) sebagai asosiasi resmi yang menaungi layanan *Securities Crowdfunding* (“**SCF**”) sebagai salah satu instrumen investasi di Indonesia di Indonesia berupaya untuk membangun, memperkuat serta menjaga ekosistem industri SCF di Indonesia yaitu dengan cara memberikan advokasi, informasi, konsultasi hingga menjalankan fungsi pengawasan terhadap ekosistem industri SCF di Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa SCF diatur dalam Peraturan OJK Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (“**POJK 57/2020**”) juncto Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2021 tentang Perubahan atas POJK 57/2020 sehingga tentunya ia tidak memenuhi kriteria skema ponzi seperti penjelasan di atas. Dengan demikian, untuk mencegah adanya skema ponzi dalam SCF, masyarakat dapat berperan aktif untuk dapat melaporkan hal-hal tersebut kepada ALUDI maupun OJK.

Oleh: Atira Azrani

Sumber:

Fauziah, Nur. “Aturan Belum Jelas, Waspada Investasi Bodong ala Ponzi.” <https://mucglobal.com/id/news/2384/aturan-belum-jelas-waspada-investasi-bodong-ala-ponzi>. Diakses 26 April 2022.

Indonesia. *Undang-Undang Pasar Modal*. UU No. 8 Tahun 1995, LN No. 64 Tahun 1995, TLN No. 3608.

Indonesia. *Undang-Undang Perbankan*. UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790.

Indonesia. *Undang-Undang Perdagangan*. UU No. 7 Tahun 2014, LN No. 45 Tahun 2014, TLN No. 5512.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Straftrecht]. Diterjemahkan oleh Moeljatno. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.

LandX, “Skema Ponzi Ciri-ciri Skema Ponzi dan Cara Menghindarinya.”
<https://landx.id/blog/investasi-bodong-dengan-skema-ponzi/>. Diakses 26 April 2022.

Martin Suryana and Associates. “Larangan Skema Ponzi dan Skema Piramida Menurut Hukum Positif.”
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/larangan-skema-ponzi-dan-skema-piramida-menurut-hukum-positif-lt57eb3c7080e65>. Diakses 26 April 2022.

Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi*. POJK Nomor 57/POJK.04/2020

Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi*. POJK Nomor 16/POJK.04/2021

Redaksi OCBC NISP. “Awat Tertipu! Kenali Apa itu Skema Ponzi & Ciri-Cirinya.”
<https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/05/19/skema-ponzi>. Diakses 26 April 2022.

Rini, Annisa Sulisty. “Awat Ketipu! Kenali Dulu Ciri-ciri Investasi Skema Ponzi Biar Gak Boncos.”
<https://finansial.bisnis.com/read/20210210/55/1354957/awat-ketipu-kenali-dulu-ciri-ciri-investasi-skema-ponzi-biar-gak-boncos>. Diakses 26 April 2022.

Wahyuni, Willa. “Kenali Investasi Ilegal Skema Ponzi,”
<https://www.hukumonline.com/berita/a/kenali-investasi-ilegal-skema-ponzi-lt623c08fd3552f/>. Diakses 30 April 2022.